



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 32 TAHUN 2003

TENTANG

**PINJAM PAKAI EKS GEDUNG KANTOR KECAMATAN GEDANGAN KEPADA
CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GEDANGAN**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pendayagunaan Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Belanja Daerah khususnya biaya segi pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, perlu dimanfaatkan ;
- b. Bahwa sehubungan dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu menetapkan Pinjam Pakai Eks Gedung Kantor Kecamatan Gedangan Kepada Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gedangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ;
4. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara ;
5. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pemakaian Gedung-Gedung dan Perumahan Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa Rumah Untuk Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PINJAM PAKAI EKS GEDUNG KANTOR KECAMATAN GEDANGAN KEPADA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GEDANGAN.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini menetapkan Pinjam Pakai Eks Gedung Kantor Kecamatan Gedangan Kepada Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gedangan.

Pasal 2

Bagi pengguna Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, berkewajiban :

1. Membayar rekening listrik ;
2. Membayar rekening telepon ;
3. Membayar rekening air minum ;
4. Memelihara dan memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan.

Pasal 3

Bagi pengguna Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilarang :

1. Mengalihkan penempatan kepada pihak lain dalam bentuk apapun ;
2. Menambah atau merubah bentuk bangunan sebelum mendapat persetujuan dari Bupati Sidoarjo ;
3. Membawa barang-barang inventaris apabila harus meninggalkan Tanah dan Bangunan tersebut.

Pasal 4

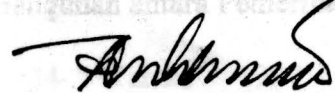
Ketentuan pelaksanaan Pinjam Pakai akan diatur lebih lanjut dalam Berita Acara.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 16 September 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 17-9-2003 NO. 26 TH. 2003 SERI D3